



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 030/111 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 030/88 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET BERUPA TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Sekretariat Tim melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 030/88 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 030/413 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 030/88 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian keanggotaan Sekretariat Tim Penyelesaian Permasalahan Aset, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 030/88 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 80);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 119);
15. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/171 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Aset berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/920 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/171 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Aset berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang;
16. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 030/88 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 030/413 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 030/88 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kedua Kalinya Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 030/88 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lain yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 030/88 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Penyelesaian Permasalahan Aset berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 030/413 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 030/88 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Tim Penyelesaian Permasalahan Aset berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang;
7. Anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 030/111 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
 SEMARANG NOMOR 030/88 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
 SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET BERUPA
 TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
 PERMASALAHAN ASET BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
7	Dariyono, S.E (Staf Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset pada BPKAD Kota Semarang)	Anggota	7	Endria Elsa Putri, A.Md. M (Pengolah Data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001